

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank, yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dari sekian banyak lembaga keuangan mikro seperti koperasi BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syari'ah. BMT terdiri dari dua istilah yaitu *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil* yang artinya rumah uang dan rumah pembiayaan. *Baitul Mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit* atau *social oriented* seperti zakat, infaq, shadaqah serta menjalankan sesuai dengan amanahnya.¹ Dan berfungsi untuk mengumpulkan dan *mentsyarufkan* dana sosial yang berperan sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ).² Sedangkan *baitul tamwil* mempunyai peran bisnis yang lebih mengembangkan

¹ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 447.

² Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008, hlm. 40.

usahanya di sektor keuangan dan sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat komersial (keuntungan).³

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syari'ah yang paling sederhana yang saat ini paling banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang kemudian disalurkan di pembiayaan-pembiayaan.⁴

Kemampuan BMT untuk memberikan pembiayaan kepada usaha kecil tidak mungkin digantikan oleh Bank Syari'ah, karena Bank Syari'ah tidak mungkin beroperasi dalam pembiayaan skala kecil tersebut. Sehingga kehadiran BMT merupakan suatu kebutuhan dalam membangun hubungan

al Fath Gunungwungkal, Produk-produk KJKS BMT al Fath Gunungwungkal. Kedua tentang pengelolaan dan pendistribusian pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT al Fath.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA ANGGOTA ATAU CALON ANGGOTA KJKS BMT AL FATH PESAGEN KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI

Bab ini merupakan Analisis sistem operasional pembiayaan *mudharabah*, dan analisis peran pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha anggota atau calon anggota KJKS BMT al Fath Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Pati.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti.

³ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi Cet 2*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004, hlm. 96.

⁴ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 29.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Dalam bab ini akan dijelaskan landasan teori yang menjadi dasar penulisan skripsi yang meliputi permasalahan dan obyek kajian yang terdiri dari tiga sub bahasan. Obyek kajian yang dibahas pada sub pertama adalah pengertian pembiayaan *mudharabah*, Kedua adalah dasar hukum pembiayaan *mudharabah*, sub bab yang ketiga rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah*, dan yang keempat adalah jenis-jenis pembiayaan *mudharabah*.

BAB III GAMBARAN UMUM KJKS BMT AL FATH

Dalam bab ini terbagi dua bagian. Pertama tentang Profil KJKS BMT Al Fath kecamatan Gunungwungkal yang meliputi: Sejarah Singkat KJKS BMT al Fath kecamatan Gunungwungkal, Visi dan Misi KJKS BMT al Fath Gunungwungkal, Struktur Organisasi KJKS BMT

vertikal dengan Bank syari'ah maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat.⁵

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syari'ah di antaranya menggunakan sistem pembiayaan *mudharabah*, yakni guna memperlancar roda perekonomian umat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah keadaan kaum muslimin dalam menetapkan transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syari'ah Islam.⁶

Dalam operasionalnya, pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan *mudharabah* ini adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai *shahibul mal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua

⁵M. Amin Aziz, *Tata Cara Pendirian BMT*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah Gd. Arthaloa Gf-05, 2006, hlm.1.

⁶Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Cipta Pusta Media, 2002, hlm.123.

sebagai *mudharib* (pengelola) sedangkan keuntungan usaha ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁷

Sedangkan apabila usaha mengalami kerugian yang timbul akibat dari hal-hal yang bukan karena dari kelalaian atau penyelewengan pengusaha, akan ditanggung oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, tetapi apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian pengusaha, akan ditanggung oleh pengusaha sendiri. Dengan pinjaman *mudharabah* ini, para pengusaha tidak disusahkan dengan bunga dari pinjaman tersebut, karena dengan sistem pembiayaan ini, diterapkan sistem bagi hasil yaitu pengusaha berkonsentrasi menjalankan usahanya, supaya tetap berjalan lancar dan laba terus meningkat, sedangkan BMT akan menerima bagian dari hasil usaha yang dijalankan pengusaha sesuai dengan perjanjian.

Ayat al-Qur'an yang dipakai sebagai landasan akad *mudharabah* adalah dalam surat al-Muzammil: 20⁸

penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah di dalam latar belakang masalah.

F. Sistematika Penulisan

Secara luas sistematika dalam penyusunan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing mempunyai titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan saling melengkapi. Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

⁷ http://www.koperasisyariah.com/definisi-mudharabah/di_browsing tanggal 07 Desember 2013.

⁸ M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hlm. 103.

Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²⁹ Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu, suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat aktual, sistematis, dan akurat.³⁰

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek



Artinya: *Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang akan berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.....(Q.S Muzammil:20)*⁹

Dalam Hadis juga disebutkan tentang akad *mudharabah* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:¹⁰

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَالْأَخْلَاطُ الْبُرْبَا لِشَعْبِ الْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ " (رواه ابن ماجه باسناد ضعيف)

Artinya: *Diriwayatkan oleh Sholeh bin Shuhaib r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya ada keberkahan, adalah jual beli secara tangguh, muqaradhah, (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (dimakan) bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)*¹¹

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet X, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 103.

³⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 21.

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1971, hlm.990.

¹⁰ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm.225.

¹¹ Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Hadis Bulughul Maram Min Adillat Al Ahkam*, hlm. 186.

Pembiayaan *mudharabah* juga telah diatur oleh Fatwa DSN MUI no. 07/DSN-MUI/IV/2008 tentang pembiayaan *mudharabah*.¹²

Menurut mazhab Syafi'i *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.¹³

Pembiayaan *mudharabah* secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan oleh al-Qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan

diteliti dengan menggunakan instrument yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk pengamatan atau lainnya.²⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak dan foto.²⁸

Dokumen yang dapat penulis pelajari adalah berupa data tentang peran pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha anggota atau calon anggota KJKS BMT al Fath. Adapun dokumen dapat diperkuat melalui data-data kepustakaan (buku, surat kabar atau media massa, dan internet).

4. Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J.

¹² Resaptiani.blogspot.com/2012/05/fatwa-dsn-MUI-Tentang-pembiayaan-html, dikases tanggal 25 Februari 2014 pukul 15.30 WIB

¹³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002, hlm. 82-83.

²⁷ Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 150.

²⁸ Juliansyah Noor, *Op. Cit*, Edisi Pertama, hlm. 141.

rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data ada beberapa macam di antaranya :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.²⁶

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan di KJKS BMT al Fath Kecamatan Gunungwungkal, dan yang akan menjadi narasumber adalah Manajer dan pengelola KJKS BMT al Fath Pesagen Kecamatan Gunungwungkal, dan wawancara dengan nasabah penerima pembiayaan *mudharabah*.

b. Observasi

Teknik pengamatan atau observasi menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang

²⁶ Juliansyah Noor, *Op. Cit*, Edisi Pertama, hlm. 138.

tindakan yang dapat memeralat dan memakan harta orang lain.¹⁴

Dasar perjanjian *mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib, shahibul mal* (penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang telah disepakati, karena sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan oleh *mudharib*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan *mudharabah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syari'ah termasuk *Baitul Mal wat Tamwil* untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi pengusaha-pengusaha.¹⁵

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga mikro syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 184.

¹⁵ Makhalul Ilmi, *Op. Cit*, hlm. 33.

masyarakat kecil diharapkan mampu menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dan pedagang-pedagang kecil dari lembaga keuangan yang bukan syari'ah yang bunganya relatif tinggi.¹⁶

Sejak awal pendirian *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus pada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya.¹⁷

Begitu juga yang dirasakan oleh para pengusaha-pengusaha anggota KJKS BMT al Fath yang tinggal di sekitar

Adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.²⁴ Adapun yang menjadi sumber pertama dalam penelitian ini adalah Manajer KJKS BMT al Fath Kecamatan Gunungwungkal, kemudian wawancara dengan penerima pembiayaan *mudharabah* yang mengalokasikan pembiayaan tersebut dalam sebuah usaha.

b. Data Sekunder

Adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.²⁵ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literature, jurnal, atau data-data yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab

¹⁶ Makhalul Ilimi, *Op.Cit*, hlm. 65.

¹⁷ <http://permodalanbmt.com/bmtcenter/> di akses tanggal 8 Maret 2013, pkl 15.10 WIB

²⁴ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 103.

²⁵ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 83.

suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan proses, peristiwa tertentu.²² Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat peristiwa berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan yang khusus terhadap peristiwa tersebut.²³ Maka dengan ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian.

2. Sumber Data

Penelitian dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber data yang digali dari obyek, peneliti mendapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

kecamatan Gunungwungkal dan tergolong ekonomi ke bawah. Dengan adanya KJKS BMT al Fath sangat diharapkan dapat membantu kebutuhan ekonomi dan perkembangan usaha-usaha yang dijalankan.

Berdirinya KJKS BMT al Fath, juga bertujuan seperti apa yang telah ada dalam uraian di atas, dan yang paling penting tujuan didirikannya KJKS BMT al Fath adalah membantu dalam mengembangkan usaha anggota ataupun calon anggota, serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan-golongan ekonomi ke bawah yang tidak terjangkau oleh bank umum. Pada dasarnya KJKS BMT al Fath didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang akan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah kepada masyarakat dan dapat memberi solusi pemodalannya bagi para pengusaha anggota KJKS BMT al Fath, seperti pertanian, peternakan, perdagangan, industri maupun jasa. Dengan adanya produk pembiayaan *mudharabah* KJKS BMT al Fath diharapkan dapat membantu para pengusaha anggota KJKS

²² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 94

²³ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Edisi Pertama, Jakarta : Kencana, Cet. Ke-1, 2011, hlm. 34-35.

BMT al Fath, dalam mengatasi masalah permodalan agar usahanya berjalan hingga dapat mengembangkan usaha mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis di atas, dan dengan melihat berbagai anggapan masyarakat yang timbul terhadap pemahaman perbankan syari'ah, di mana dalam hal ini lebih khususnya pada hal pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha anggota atau calon anggota KJKS BMT al Fath di kecamatan Gunungwungkal. KJKS BMT al Fath, merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang menawarkan pembiayaan *mudharabah* tersebut. Untuk lebih mendalami pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT al Fath, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul. **“Peran Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Anggota atau Calon Anggota KJKS BMT Al-Fath Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

perkembangan usaha kecil menengah (UKM) dalam penyalurannya dan dampak pemberian pembiayaan kepada usaha mikro anggota KJKS BMT al Fath yang bersangkutan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena itu akan menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.²¹ Sedangkan penelitian kualitatif adalah untuk pemintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan bentuk

²¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offes, 1998, hlm. 7

(Studi Kasus di BMT Tumang Boyolali.¹⁹ Dengan objek kajiannya adalah praktek penerapan bagi hasil dalam investasi *mudharabah* di BMT Tumang Boyolali yang menitikberatkan pada praktek investasi *mudharabah* dan prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pembiayaan investasi *mudharabah* di BMT Tumang Boyolali.

Penelitian Nur Asiyah tentang” Peran BMT Bina Umat sejahtera Lasem Rembang terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil di kecamatan Lasem”²⁰. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwasanya peran BMT Umat Sejahtera sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha di Kecamatan Lasem dengan alasan masyarakat antusias dengan adanya BMT karena bertujuan meningkatkan akses rakyat kecil terhadap perekonomian dan membantu pemulihan ekonomi rakyat.

Sedangkan penelitian ini akan memfokuskan pada analisis peran pembiayaan *mudharabah* terhadap

1. Bagaimana sistem operasional pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di KJKS BMT al Fath?
2. Bagaimana peran pembiayaan *mudharabah* pada KJKS BMT al Fath dalam membantu mengembangkan usaha anggota atau calon anggota KJKS BMT al Fath Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem operasional pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan KJKS BMT al Fath.
- b. Untuk mengetahui peran pembiayaan *mudharabah* dalam membantu mengembangkan usaha anggota atau calon anggota KJKS BMT al Fath Pesagen kecamatan Gunungwungkal Pati.

2. Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis
Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai lembaga keuangan syari’ah khususnya mengenai akad-

¹⁹ Skripsi Widiyanto, *Praktek bagi hasil dalam Investasi Mudharabah (Studi Kasus di BMT Tumang Boyolali)*, 2001, IAIN Walisongo Fakultas Syari’ah

²⁰ Nur Asiyah, *Peran BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Lasem*, 2010, IAIN Walisongo Fakultas Syari’ah

akad pembiayaan di lembaga keuangan syari'ah dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat.

b. Bagi Pihak BMT

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga keuangan syari'ah mengenai program-program akad pembiayaan, khususnya pembiayaan *mudharabah* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan perekonomian rakyat dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktivitas operasional pada lembaga keuangan tersebut.

c. Bagi pihak lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu:

Dalam skripsi Siti Zulaikah (072411008) fakultas Syari'ah angkatan 2007¹⁸, dalam skripsinya yang berjudul "Peranan BPRS Ben Salamah Abadi Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan" dalam skripsinya menyimpulkan bahwasanya peran BPRS Ben Salamah sangat berpengaruh di Godong Kecamatan Grobogan, bahwa dari analisa yang di dapat BPRS Ben Salamah Abadi mampu meningkatkan perkembangan UKM dan praktek pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh BPRS Ben Salamah Abadi yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yaitu Kredit Usaha Rakyat dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 70:30 dengan margin 18% per tahun.

Skripsi Widiyanto fakultas Syari'ah angkatan 2001 dengan judul "*Praktek bagi hasil dalam Investasi Mudharabah*

¹⁸ Skripsi Siti Zulaikah, *Peranan BPRS Ben Salamah Abadi Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan*, 2007, Fakultas Syari'ah